



P U T U S A N

Nomor 1318/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mmengurus Rumahtangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara

Nomor : 1318/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 02 Juli 2012, telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2003, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/80/II/2003 tanggal 15 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Usia 8 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Usia 5 tahun;
 - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak Agustus 2007 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Tergugat, misalnya Tergugat menampar anggota tubuh Penggugat;
 - c. Penggugat tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Mei 2012, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Mei 2012, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6.

Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;

7.

Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ;

8.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ada keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pula kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang Mediator dari Hakim bernama : Drs. Saprudin, SH untuk menyelesaikan sengketa mereka, namun upaya damai melalui mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan Mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian isi gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya yaitu :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Agustus 2007, yang benar adalah sejak bulan April 2012, karena Penggugat selingkuh dengan pria lain maka timbul cemburu dari Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Tergugat, misalnya Tergugat menampar anggota tubuh Penggugat, yang benar adalah saling menampar dan saling mendorong antara Penggugat dan Tergugat, bukan tergugat saja yang melakukan;
3. Bahwa Tergugat masih mampu memenuhi kebutuhan jasmani/ rohani Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir Mei 2012 dan pisah rumah;

5. Bahwa Tergugat pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat bersikukuh untuk bercerai, terserah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya juga secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak selingkuh, akan tetapi teman sebagai rekan kerja sebagai atasan dengan anak buah;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya juga secara lisan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat kemungkinan tidak bisa bersatu lagi sebagai suami isteri, karena Penggugat telah mencintai orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/80/II/2003 tanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Penggugat juga telah

menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi melihat bekasnya dan Tergugat telah 3 kali menyerahkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mai 2012, Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi melihat bekasnya dan Tergugat telah 3 kali menyerahkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012, Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga bukan sejak 5 tahun yang lalu, akan tetapi sejak bulan April 2012, karena Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan satu orang saksi dipersidangan, yaitu :

SAKSI III, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagaai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat benar mereka sebagai suami isteri, saksi hadir dalam acara pernikahan mereka dan telah mempunyai 3 orang anak, setelah menikah mereka tinggal di, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, menurut saksi keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, penyebabnya karena Penggugat pacaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat

berpisah rumah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa laki-laki lain tersebut sebagai teman biasa;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun kalau Penggugat bersikukuh untuk bercerai, terserah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang

Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/80/II/2003 tanggal 07 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (P.1);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator dari Hakim yaitu Drs. Saprudin, SH dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk diceraikan dari Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa bahwa tujuan perkawinan yang diinginkan oleh agama dan perundang-undangan

yang berlaku sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2007 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Tergugat, misalnya Tergugat menampar anggota tubuh Penggugat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan jasmani/rohani Penggugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mai 2012 yang lalu, dan jika adanya perselisihan tersebut dapat dibuktikan maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat yang berkenaan Tergugat melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan Tergugat, misalnya Tergugat menampar anggota tubuh Penggugat, yang benar adalah saling menampar dan saling mendorong antara Penggugat dan Tergugat, bukan tergugat saja yang melakukannya dan juga menurut Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2012, karena Penggugat selingkuh dengan pria lain maka timbul cemburu dari Tergugat, maka sejak bulan Mai 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** di persidangan yang menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga sejak 5 tahun yang lalu, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saksi melihat bekasnya dan Tergugat telah 3 kali menyerahkan Tergugat kepada saksi dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak bulan Mai 2012, Penggugat pulang ke rumah saksi karena diusir

Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan saksi Tergugat yang bernama : **SAKSI III** di persidangan yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mai 2012 terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, penyebabnya karena Penggugat pacaran dengan laki-laki lain, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken Mariage) dengan adanya percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di atas walaupun Tergugat membantah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, bahkan bukti Tergugat dipersidangan justru menguatkan gugatan Penggugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan adanya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga tersebut dipertahankan karena telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan yang terus berkepanjangan dan atau sudah tidak saling percaya lagi sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari, dan dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi penderitaan terutama yang dirasakan oleh Penggugat. Untuk itu Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaannya dengan cara berpisah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Ilahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur tersebut diatas. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tetap bersikukuh untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga kalau dipaksakan untuk tetap dipertahankan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya sebuah perceraian sedapat mungkin haruslah dihindari

terlepas dari apapun permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi agama Islam memilih lembaga perceraian manakala keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan nasehat serta usaha damai secara maksimal tidak lagi membawa manfaat yang menyebabkan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terasa hampa, mempertahankan perkawinan mereka sama artinya menghukum salah satu pihak atau bahkan keduanya berada dalam penjara yang berkepanjangan, sikap demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak ada upaya konkrit dari mereka untuk rukun kembali, hal mana menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila salah satu pihak dan atau keduanya sudah tidak mau mempertahankan ikatan perkawinannya, maka hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada ikatan lahir batin, sehingga perkawinannya sudah tidak utuh lagi dan puncaknya mereka telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2012 yang lalu;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti secara nyata tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR, ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin, MH** dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

Drs. H. SAIFULLAH

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 35.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 350.000.- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000.- |

Jumlah Rp. 391.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)